

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Desa Purwodadi Kabupaten Malang

Yusi Krisdiana¹, Setia Budi Kurniawan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari riset ini yakni untuk mengetahui, mendeskripsi Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Dampak Alokasi Dana Desa pada saat sebelum dan selama covid 19 di Desa Purwodadi dan narasumber penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perwakilan warga desa Purwodadi. Teknik penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan Triangulasi. Metode pengumpulan menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mencocokkan antar pihak terkait penelitian. Dari hasil penelitian kualitatif tentang Alokasi Dana Desa dan kebijakan desa ini, diketahui bahwa Penyusunannya yang sudah melibatkan masyarakat, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan tentang akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertera dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Covid 19, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and describe the Accountability of Village Fund Allocation management, and the Impact of Village Fund Allocation before and during covid 19 in Purwodadi Village the sources of this research consist of the Village Head, Village Secretary, and representatives of Purwodadi Village residents. The research technique uses descriptive with a triangulation approach. The method of collection used interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions to match the parties related to the research. From the results of this qualitative research on Village Fund Allocation and village policies, it is known that the preparation, which has involved the community, and its implementation is in accordance with the rules regarding the accountability of Village Fund Allocation Management as stated in the Home Affairs Minister No. 20 of 2018. The results of the study show that the accountability of the management of Village Fund Allocations can improve the development and welfare of the Purwodadi village community, Tirtoyudo District, Malang Regency.

Keywords: Accountability of Village Fund Allocation, Pevelopment, Community Welfare, Covid 19

***Korespondensi:** Yusi Krisdiana (krisdianayusi@gmail.com)

Received: 15 Mei 2022, **Revisi:** 5 Juni 2022, **Diterima:** 10 Juni 2022, **Terbit:** 12 Juni 2022

Sitasi: Krisdiana, Y., & Kurniawan, S. B. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Desa Purwodadi Kabupaten Malang. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.274>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa yaitu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pandiangan et al., 2021; Sulistyan & Ermawati, 2020; Isnayanti et al., 2019).

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhannya memiliki peran yang strategis, terutama dalam menunaikan tugas di bidang pelayanan publik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan dan barang milik desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, terdapat kewajiban pemerintah dari pusat kepada kabupaten atau kota untuk menjamin transfer dana ke kotamadya, hibah atau sumbangan. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk mendukung pembangunan di desa adalah alokasi dana desa (ADD) (Gibran et al., 2021; Saputra et al., 2021; Jayasinghe et al., 2020).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, anggaran dana desa akan diarahkan ke masing-masing kabupaten/kota untuk kebutuhan desa (Tuanaya et al., 2020). Dana tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang akan diterima masing-masing kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai sebagian dari rencana tersebut. Untuk menjalankan kekuasaan ini, pemerintahan sendiri kotamadya memiliki sumber pendapatan untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan Mendukung proses pembangunan dan pelaksanaan setiap desa yang telah memutuskan untuk memperoleh pendanaan. Salah satunya adalah menerima pembayaran dari dana desa. Pemberdayaan adalah proses pembangunan, kemandirian dan pemberdayaan diri, Penguatan posisi tawar kelas bawah. Tekanan di segala bidang dan bidang kehidupan. Menurut Malumperas et al. (2021) penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja kota untuk biaya operasional pemerintah daerah terdapat pada pos-pos anggaran yang berkaitan dengan biaya pemerintah kota, seperti: , bendahara kotamadya , kepala seksi, kepala dinas dan kepala pemukiman, serta iuran BPD, dengan 70% otorisasi masyarakat desa digunakan untuk menggunakan sarana dan prasarana ekonomi desa, otorisasi pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintah (Harahap, 2021; Batubara et al., 2020; Rini & Sugiharti, 2016; Mujiwardhani et al., 2019). Menurut Mualifu et al. (2019), faktor yang tidak kalah penting adalah sistem pengendalian internal, dalam pemerintahan disebabkan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat berimplikasi pada akuntabilitas.

Penanggung jawab pengelolaan keuangan kotamadya adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi hingga pelaporan keuangan kotamadya. Menerapkan akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor publik. Secara umum, tanggung jawab diartikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan (Suwaji & Suharmiyati, 2020). Sesuai dengan Pasal 79 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kotamadya menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Salah satu penentu utama keberhasilan upaya di atas adalah peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa.

Berdasarkan gab riset yang ada, akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasa pandemi COVID-19 menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Karena Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian sebuah desa. Selain itu pandemi COVID-19 juga membuat banyak perubahan, terutama pada alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. Sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak. Dalam pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan dapat menjalankan pemerintahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari beberapa masalah yang terjadi masih terdapat indikasi yang dapat ditemukan dalam pengelolaan Dana Desa. Maka untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang baik perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih mengenai penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) pada saat sebelum pandemi Covid 19 dan setelah pandem Covid 19 di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyodo, Kabupaten Malang. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dampak ADD terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa Purwodadi sebelum dan selama covid 19 dalam hal pengelolaan alokasi dana desa yang diambil dari Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa informasi, gambaran umum kotamadya, pelaksanaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah hasil interview dengan pihak terkait di desa yaitu: kepala desa, sekretaris desa dan masyarakat, sumber data yang digunakan berupa dokumen *input* dan *output siskuedes* dan data yang diperoleh dari dokumen yang terdapat pada website desa Purwodadi yang terkait dengan penelitian ini.

Proses analisis data pada riset ini hasil adaptasi dari Yunita and Christianingrum (2018), terdapat 4 tahapan antara lain:

1. Teknik pertama dalam penelitian ini adalah reduksi data, yaitu dengan menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara menghapus data yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan fokus penelitian pada Akuntabilitas dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Tahapan selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data dan informasi yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan, meneliti dan mengevaluasi informasi atau data yang diperoleh.
3. Tahapan berikutnya yaitu penyajian data, dengan mengumpulkan informasi dari data yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.
4. Teknik terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dengan pokok-pokok hasil penelitian didasarkan pada pengumpulan bukti-bukti dari hasil penelitian melalui interview dan dokumentasi yang telah ditemukan dan dinyatakan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik dan benar mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Keuangan Desa merupakan sumber daya yang dikelola melalui Dana Desa dan Alokasi Anggaran (ADD) adalah dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang bersumber dari Dana Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Berikut merupakan hasil interview dari Informan:

“30% dari Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, perangkat desa, orasional pemerintah desa, insentif RT dan Rw dan tata praja pemerintah, Tata praja pemerintah contohnya agenda musyawarah seperti Musdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), rencana pembangunan jangnan menengah, untuk operasional pemerintah desa seperti Alat tulis kantor, Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa” (Hasil interview dengan Bapak Hermawan, Sekretaris Desa pada tanggal 6 Februari 2022)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% dari ADD telah dialokasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah no 47 yang mana dana tersebut di dimanfaatkan dengan tepat.

Tingkat Akuntabilitas pada pengimplementasian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi 5 (lima) tahapan antara lain Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, dan Tahap Pelaporan diakhiri Tahap Pertanggungjawaban.

a. Akuntabilitas Perencanaan Partisipatif Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran pendapatan desa yang penggunaannya teintegrasi dengan APBDes. Desa Purwodadi ini Menjalankan program perencanaan dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang adalah pertemuan yang membahas rancangan rencana atau program pembangunan desa. Dalam perencanaan ini mengharuskan keterlibatan serta ikut serta masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu perencanaan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini sangat baik, bahkan masyarakat juga sangat aktif setiap kali melakukan Musrenbang.

Pelaksanaan Prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil interview sebagai berikut:

"Dalam tahap perencanaan kami bersama-sama melakukan Musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa, bersama dengan Lembaga atau perangkat Desa misalnya LPMD. BPD. LINMAS, PKK Karang Taruna, BUMDES, warga” (Hasil interview dengan Bapak Hermawan, Sekretaris Desa pada tanggal 10 Januari 2022)

Penerapan prinsip partisipasi juga ditunjukkan oleh hasil interview berikut:

“Untuk Partisipasinya baik sekali mbak karena untuk program yang akan dilaksanakan otomatis dari masyarakat berpartisipasi aktif”. (Hasil interview dengan Bapak Marsi, Kepala Desa Purwodadi pada tanggal 20 Januari 2022)

Pernyataan ini pun didukung dengan adanya pernyataan informasi sebagai berikut:

“nggeh mbak saya sebagai masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam dalam kegiatan musrenbang mbak” (Hasil interview dengan Bapak saeko, warga Desa Purwodadi pada tanggal 20 Januari 2022)

Dari pernyataan di atas bisa diketahui bahwa pada tahap perencanaan dalam melaksanakan program Pembangunan Desa Purwodadi ini sudah melibatkan unsur masyarakat terkait dengan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa atau Musrenbang. Tujuan dari Musyawarah ini yakni agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan mendapat kesepakatan dari peserta Musrenbang.

Berikut merupakan mekanisme dalam perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purwodadi.

b. Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana desa. Pelaksanaan program ini membutuhkan keterbukaan dari tim

pelaksana desa terhadap masyarakat. Salah satu wujud keterbukaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa di Desa Purwodadi adalah pemasangan papan informasi yang didalamnya terdapat pelaksanaan program yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi yang dilaksanakan oleh tim pelaksana desa merupakan upaya pemerintah kota dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan yang menyatakan bahwa:

"Dalam memberikan informasi Biasanya di musyawarah Desa dan informasi lainnya seperti Banner yang ada di depan kantor Desa mbak" (Hasil Interview tanggal 10 Januari 2022 dengan Bapak Hermawan Sekertaris Desa)

Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dicapai melalui sistem pelaporan atas masing-masing kegiatan

"Setiap beberapa waktu tertentu ada laporan kepada BPD untuk penyerapan Alokasi Dana Desa yang sudah dilaksanakan". (Hasil Interview dengan Bapak Hermawan Sekertaris Desa Purwodadi, 10 Januari 2022)

Hasil interview tersebut memperlihatkan bahwa dalam pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap perkembangan kegiatannya selalu dilaporkan. Dalam tahap pelaksanaan ini, perlu adanya pengawasan supaya dalam melakukan pembangunan desa berjalan dengan yang direncanakan. Hal ini senada dengan pernyataan yang menyatakan bahwa:

"Semua ikut mengawasi perencanaan di desa ada tim, BPD dan pihak pemerintah desa yang melakukan pendampingan. Agar dapat mengetahui yang diajukan masyarakat sesuai apa tidak." (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa, pada tanggal 10 Januari 2022)

Hasil interview tersebut memperlihatkan bahwa setiap dari pelaksanaan sebuah rencana yang telah ditetapkan perlu adanya pengawasan dari pemerintah desa itu sendiri dengan melakukan pendampingan supaya apa yang telah diusulkan oleh masyarakat dapat diketahui sesuai dan tidaknya. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Purwodadi telah telaksana dengan lancar serta terarah. Pelaksanaan ini dimulai dari tahap Musyawarah Desa atau Musrenbang yang kemudian oleh Tim Pelaksana dibuat Rancangan ADD. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pengendalian dan pengawasan yang bagus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

c. Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara kota yang meliputi penatausahaan pendapatan dan penatausahaan pengeluaran. Kepala Desa memegang otoritas paling tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang merupakan perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan daerah membantu Direksi dalam pelaksanaannya.

Berikut interview dengan salah satu informan:

"untuk pengelolaan Keuangan secara penerimaan dan pengeluaran, yang memudahkan adalah aplikasi karena tinggal menginput data- data saja dan membedakan mana itu bagian penerimaan dan mana itu bagian pengeluaran" (Hasil interview dengan Bapak hermawan sekertaris desa, pada tanggal 10 Januari 2022)

Interview tersebut juga di dukung oleh informan sebagai berikut:

"Semua tugas sudah sudah di selesaikan sesuai dengan fungsinya. Di desa ada perangkat desa yang dibagi menurut tugasnya." (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa, pada tanggal 10 Januari 2022)

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Purwodadi sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya tanggung jawab. Administrasi dilakukan oleh bendahara kota, yang berkewajiban untuk mencatat pendapatan maupun pengeluaran secara tertib.

d. Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berikut merupakan hasil interview dengan salah satu informan:

“Dalam proses pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing bidang. Misalnya sektor pemerintah sendiri, bidang pembangunan sendiri” (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Berdasarkan hasil riset diatas memperlihatkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib melakukan pelaporan. Pemerintah Desa Purwodadi sudah melaksanakan pelaporan dengan sesuai dengan bidangnya. Ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban yang telah Pemerintah Desa lakukan.

e. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Tanggung jawab alokasi dana desa (ADD) terintegrasi dengan tanggung jawab APBDes, pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Purwodadi dilakukan oleh Pemerintah Desa terutama sekertaris desa. Tetapi pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Purwodadi sedikit terlambat karena seharusnya sudah diselesaikan pada saat akhir tahun anggaran.

Berikut interview dengan salah satu informan:

"Kami sementara ini sedang menyusun LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) mbak padahal sebenarnya sedikit lumayan terlambat karena masih masih dalam proses penyusunan tapi kami akan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikannya " (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa, pada tanggal 10 Januari 2022)

Hal ini sejalan dengan hasil interview dengan informan lainnya:

"Untuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD), saat ini masih di susun oleh sekretaris Desa, padahal seharusnya laporan tersebut sudah jadi pada saat akhir tahun anggaran" (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

“Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa Purwodadi, Bendahara Desa harus menyimpan nota pembelanjaan sebagai buktinya, karena di Laporan Pertanggungjawaban wajib disertakan pendukung berupa nota sebagai bukti pembelanjaan yang akan dilampirkan” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan pada tahap pertanggung jawaban pembuatan pelaporan pertanggungjawaban ini ditujukan supaya setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan yang ditentukan maupun tidak ada penyimpangan. Hal ini juga sebagai wujud transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban di Desa Purwodadi dilaksanakan kurang baik karena terlihat masih ada keterlambatan dalam pelaporannya.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masa Pandemi Covid-19

Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 dilaksanakan dengan mempertimbangkan Covid-19. Menurut peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa digunakan dalam mendukung pencegahan maupun penanganan Covid-19. Pada saat pandemi ini pemerintah memprioritaskan pada dua hal antara lain : pembangunan ifrastruktur secara swakelola dengan sisitem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam memperkuat daya tahan perekonomian desa. Yang kedua yakni pengutan kesehatan masyarakat melalui usaha pencegahan Covid-19.

Berikut adalah interview dari salah satu informan:

“pada saat pandemi covid 19 ini meman pengelolaan Dana Desa sedikit berubah dan perlu penyesuaian mbak, yaitu di utamakan untuk prioritas Covid. Kami selaku pemerintah desa sudah

mengikutinya dan menyesuaikan dengan baik” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

“Namun tidak semua akuntabilitas pengelolaan ADD berubah mbak, kondisinya saja yang berubah karena adanya Covid karena kita juga wajib mematuhi protokol kesehatan” (Hasil interview dengan bapak Marsi Kepala Desa 10 Januari 2022)

Pada proses Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa pada masa pandemi Purwodadi ada beberapa perbedaan seperti:

1. Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada tahap perencanaan dilakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas usulan-usulan perencanaan atau programpembangunan. Dalam perencanaan ini mengharuskan keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada saat pandemi pada tahap ini dilakukan kurang maksimal karena keadaan yang tidak memungkinkan namun tetap dilaksanakan dengan mematuhi Protokol kesehatan. Tingkat partisipasi masyarakat juga kurang baik karena mereka takut untuk berkumpul.

2. Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Desa purwodadi pada saat pandemi sedikit ada pengurangan yang di alihkan ke kesehatan atau bantuan Covid bahkan yang di harapkan masyarakat juga belum bisa terlaksanakan, berbeda dengan pada saat sebelum pandemi.

3. Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Administrasi keuangan Desa merupakan aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa, yang meliputi Administrasi Pendapatan dan Administrasi Pengeluaran. Kepala Desa memegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang merupakan perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan daerah membantu Direksi dalam pelaksanaannya. pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Purwodadi telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya pertanggungjawaban. Administrasi dilakukan oleh Bendahara Desa, yang berkewajiban untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran secara tertib.

4. Akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaporan kegiatan APBDes memiliki dua tahap, yaitu:

a. Pelaporan Berkala yakni pelaporan tentang pelaksanaan pemaakian Alokasi Dana Desa (ADD) yang rutinitas dibuat tiap semester dan 6 bulan sesuai dengan pentahapan pencairan maupun pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan/ Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa(ADD).

b. Pelaporan Akhir dari pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD) mencakup pelaksanaan maupun penyerapan dana, serta perekomendasi finalisasi hasil akhir pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD).

5. Akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes, Pertanggungjiawaban tersebut dibuat dalam wujud Laporan Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa (LPPD) setiap akhir tahun. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Purwodadi dilakukan oleh Pemerintah Desa terutama sekertaris desa. Tetapi pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Purwodadi sedikit terlambat karena seharusnya sudah diselesaikan pada saat akhir tahun anggaran.

Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan usaha peningkatan kualitas hidup maupun mensejahterakan masyarakat. Dijelaskan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan

desa yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan peasarana, pengembangan potensi ekonomi, serta memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

Terkait dengan dampak Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Purwodadi menurut beberapa informan yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Lingkungan

1) Jalan Desa

“untuk jalan yang ada di Desa seperti kita lihat besama sudah cukup bagus mbak bahkan jalan-jalan buntu hampir semua sudah di aspal, bahkan hampir semua jalan tidak ada yang rusak” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

Hasil riset diatas memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dimanfaatkan dengan baik dalam segi pembangunan jalan di Desa Purwodadi

2) Drainase

“ADD juga berdampak pada pembangunan drainase mbak, bahkan kemaren kami baru saja membangun drainase di RT 07” (Hasil interview dengan bapak Marsi Kepala Desa 10 Januari 2022)

Hasil riset diatas memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) telah dimanfaatkan dengan baik dalam segi pembangunan Drainase di Desa Purwodadi

3) Plat Deker

“kemaren kami juga membangun Plat Deker di RT 18, di bawahnya Rumah mbak Yusi” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

Hasil riset diatas memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) telah dimanfaatkan dengan baik dalam segi pembangunan Plat Deker di Desa Purwodadi

4) Jembatan

“Beberapa bulan yang lalu kami juga membangun jembatan di RT 7 mbak sangat bermanfaat sekali buat warga RT 7” (Hasil interview dengan bapak Marsi Kepala Desa 10 Januari 2022)

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) telah dimanfaatkan dengan baik dalam segi pembangunan jembatan di RT 7 Desa Purwodadi.

b. Pembangunan Fisik

1) Gedung sekolah

“ADD juga bermanfaat bagi Sekolah PAUD dan TK mbak yang dulunya belum punya tempat yang layak, sekarang jadi lebih layak yaitu bersebelahan dengan TK” (Hasil Interview dengan Bapak Hermawan Sekertaris Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) pendidikan di Desa Purwodadi pelan-pelan menjadi lebih baik.

2) Poskesdes

“kami juga telah merenovasi poskesdes mbak, karena itu bangunan dulu jadi udah mulai rusak, sekarang setelah di renovasi menjadi lebih bagus dan nyaman” (Hasil Interview dengan Bapak Hermawan Sekertaris Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Dana Desa (ADD) sudah dimanfaatkan dengan baik dalam segi pemeliharaan Poskesdes

3) Bedah Rumah

“Desa purwodadi juga ada yang namanya bedah rumah mbak, ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memang tidak mampu, untuk bisa memiliki tempat tinggal yang layak” (Hasil Interview dengan Bapak Hermawan Sekertaris Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Hasil interview di atas pun didukung oleh salah satu informan:

“kami memprioritaskan lansia yang mendapat bantuan bedah rumah ini mbak” (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa Purwodadi, 10 Januari 2022)

Dari hasil riset diatas memperlihatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan bisa memiliki tempat tinggal yang layak.

Dari beberapa interview yang di sampaikan oleh informan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berdampak pada kemajuan pembangunan di desa Purwodadi baik pembangunan fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang membantu dan mempermudah akses masyarakat desa Purwodadi dalam kegiatan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik melalui jalan dan pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah cukup terpenuhi.

2. Kesejahteraan masyarakat

Sejahtera berdasarkan kamus besar bahasa indonesia berarti, tentram, tenang dan sehat. Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang makmur, utuh, tidak miskin, tidak kelaparan, berpendidikan, dan, merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera dilihat dari tidak adanya penyakit menular lingkungan ramah dan asri serta penduduk dapat berpartisipasi terhadap pembangunan. Dengan demikian pembangunan harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Bidang kesehatan

Berikut adalah interview dari salah satu informan:

“Dalam segi kesehatan, tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Purwodadi sebenarnya sudah cukup mbak, ada tiga tenaga medis di Desa Purwodadi, letaknya juga cukup strategi dan dekat dengan rumah warga, Namun yang menjadi kendalanya adalah setiap hari minggu tenaga medisnya libur semua jadi ketika mau berobat harus pergi cukup jauh ke tetangga Desa” (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Dari hasil interview diatas dari segi kesehatan di Desa Purwodadi sebenarnya sudah cukup baik namun masih perlu diperbaiki terkait tenaga medis yang sama-sama libur pada hari minggu.

2) Bidang pendidikan

Berikut adalah interview dari salah satu informan:

“Akses pendidikan di Desa Purwodadi sangat baik bahkan yang sebelumnya di Desa Purwodadi belum ada SMK sekarang sudah ada mbak, meskipun peminatnya masih sedikit” (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Dari interview di atas, mendapat dukungan dari informan yang lain:

“Bagi anak yang kurang mampu, yang mungkin kesulitan dalam biaya sekolah pemerintah Desa juga membantu mereka dalam segi fasilitas sekolah seperti tas, sepatu, dan alat tulis yang lain” (Hasil Interview dengan Bapak Hermawan Sekretaris Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Berdasarkan hasil interview diatas bisa disarikan bahwa pada bidang pendidikan sudah cukup baik, namun masih ada kurangnya kesadaran akan pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Desa juga peduli dengan siswa yang kurang mampu yang di buktikan dengan bantuan yang telah diberikan.

3) Pos Kamling

“pembangunan Poskamling di Desa Purwodadi di lakukan dengan gotong royong, namun masyarakat yang berpartisipasi untuk siskamling sangat kurang. Meskipun demikian kejahatan atau pencurian di Desa Purwodadi hampir tidak ada, jadi Desa purwodadi bisa dibilang dengan Desa yang aman” (Hasil Interview dengan Bapak Marsi Kepala Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Dari hasil interview tersebut menunjukkan bahwa Desa Purwodadi sudah memanfaatkan Alokasi Dana Desa dengan membangun poskamling itu merupakan wujud partisipasi pemerintah

dalam mengamankan lingkungan masyarakat, namun sayangnya kesadaran masyarakatnya masih kurang.

4) Kondisi Lingkungan

“Kondisi lingkungan di Desa Purwodadi sangat nyaman dan sejuk yang menjadi masalah terkait jambanisasi karena masih terdapat masyarakat yang buang air besar di sungai, disini pemerintah desa sudah mengusahakan ini, meskipun belum terealisasi” (Hasil Interview dengan Bapak Suhermawan Sekertaris Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Interview diatas juga di dukung oleh salah satu informan:

“Terkait juga dengan sungai yang ada di RT 6 dan RT 7 yang semakin melebar ini juga sedang kami usahakan untuk memperbaiki agar tidak semakin melebar karena ketika banjir RT 6 dan RT 7 yang terkena dampaknya mbak” (Hasil Interview dengan Bapak Kepala Desa Purwodadi 10 Januari 2022)

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ADD masih belum bisa di manfaatkan untuk kondisi lingkungan yang ada di Desa Purwodadi karena masih terdapat permasalahan yang di rasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan interview dari beberapa informan terkait dengan dampak Alokasi Dana Desa pada kesejahteraan masyarakat di desa purwodadi. ADD berdampak terhadap bidang kesehatan dan pendidikan yang pelan-pelan mulai berkembang dengan baik. Namun terkait dengan keamanan Desa purwodadi masyarakat menyepelkan hal tersebut terbukti dengan kurangnya kesadaran dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam kondisi lingkungan Purwodadi ada masalah yang belum teratasi contohnya terkait jambanisasi yang mana masyarakat masih banyak yang buang air besar ke sungai.

Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Saat pandemi Covid 19

1. Pembangunan

Berikut merupakan hasil wawancara dari beberapa informan

“untuk pembangunan di Desa Purwodadi tetap dijalankan mbak bahkan kami pada saat pandemi covid 19 juga telah membangun 6 titik pembangunan, namun terkait jambanisasi juga belum bisa terlaksanakan karena dana harus di prioritaskan ke yang lain“ (Hasil interview dengan bapak Marsi Kepala Desa 10 Januari 2022)

Interview ini juga di dukung oleh informan:

“pembangunan tetap dijalankan mbak, namun ada pengurangan karena harus ada prioritas covid juga, tapi bukan menjadi sebuah masalah kami juga mampu menjalankannya dengan baik” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Desa purwodadi tetap di laksanakan dengan baik meskipun harus ada pengurangan akibat adanya Covid.

2. Kesejahteraan masyarakat

Berikut merupakan hasil interview dari beberapa informan:

“masyarakat Purwodadi juga ada beberapa yang terpapar Covid 1 diantaranya meninggal dunia” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

“kesadaran akan mematuhi protokol di desa ini sangat kurang mbak, meskipun pemerintah desa sudah mengupayakan untuk memberikan bantuan berupa masker, disinfektan dan yang lainnya” (Hasil interview dengan bapak Marsi Kepala Desa 10 Januari 2022)

“Dengan adanya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan langsung Tunai ini merupakan upaya yang dilakukan untuk Covid, di Desa Purwodadi juga hampir semuanya sudah di vaksin sisanya adalah masyarakat yang tidak layak vaksin. Masyarakat juga sangat senang dengan adanya BLT karena cukup membantu” (Hasil interview dengan bapak Hermawan Sekertaris Desa 10 Januari 2022)

Hasil penelitian menunjukkan Covid 19 juga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun, namun pemerintah berupaya untuk mengatisipasi dengan adanya PKDT dan BLT dari sini sudah cukup membantu masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil riset bisa disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwodadi sudah dilaksanakan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018. Desa Purwodadi sudah mengikuti beberapa tahapan yang telah diatur meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Alokasi Dana Desa 30% di peruntukan sebagai penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, perangkat desa, orasional pemerintah desa, insentif RT dan Rw serta tata praja pemerintah, Tata praja pemerintah contohnya agenda musyawarah seperti Musdes

Pada saat pandemi Covid 19 berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 prioritas penggunaan Dana Desa sebagian harus dialihkan ke Covid seperti penyediaan masker, disinfektan, hand sanitizer dan kebutuhan lainnya. Meskipun demikian pemerintah Desa mampu menyesuaikan dengan adanya peraturan PDTT 13 tahun 2020 dengan baik. Alokasi Dana Desa sangat berdampak baik terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa Purwodadi, Dengan adanya Alokasi Dana Desa, secara bertahap pembangunan purwodadi bisa terlaksana dengan baik seperti sarana dan prasarana lingkungan maupun pembangunan fisik, namun sayangnya pembangunan untuk antisipasi terjadinya banjir yang ada di sungai dekat RT 6 dan RT 7 belum dilaksanakan, padahal itu cukup membahayakan warga. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat meskipun partisipasi masyarakatnya masih kurang contohnya seperti kesadaran untuk melanjutkan pendidikan masih sedikit, masyarakat juga kurang ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Terkait dengan kesehatan, petugas medis yang ada di Desa purwodadi kurang bisa bekerja sama dengan baik jadi ketika hari minggu masyarakat Desa Purwodadi kesulitan untuk mendapat pertolongan medis. Pada masa pandemi Covid 19 tahun 2021 Desa Purwodadi masih ada masyarakat yang terdampak covid bahkan sampai meninggal. Ekonomi masyarakat Desa purwodadi juga turun pada saat Pandemi, namun masyarakat bersyukur dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) beban masyarakat cukup teringankan.

Berdasarkan hasil pembahasan maupun simpulan yang telah diuraikan, sehingga peneliti bisa memberikan rekomendasi yang diharapkan bisa bermanfaat pada Pemerintah Desa Purwodadi terkait Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa: Pemerintah Desa Purwodadi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan relevan, lengkap, maupun tepat waktu dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah Desa Purwodadi diharapkan melakukan sosialisasi langsung mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa pada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui proses pelaksanaan penggunaan dana desa secara terperinci. Kepala Desa purwodadi diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong pemerintah desa untuk bekerja tepat waktu.

REFERENCES

- Batubara, C., Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). The Impact Of Village Funds On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 205-230. <https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.6985>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(3), 230-249.
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi:

- Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151-157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2019). Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(2), 109-121. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19961>
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmel, S., & Sopanah, A. (2020). Multiple rationalities of participatory budgeting in indigenous communities: evidence from Indonesia. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(8), 2139-2166. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2018-3486>
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266-272. <https://doi.org/10.35794/emba.9.1.2021.32107>
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49-59. <https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.875>
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-178. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Impact of Village Funds on the Gap the Human Development Index in Rural-City Areas in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134-153. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia: analisis rumah tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 17-33. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252>
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 238-252).
- Sulistyan, R. B., & Ermawati, E. (2020). Explaining Cyberloafing Behavior: The Role of General Strain Theory. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 10(2), 148-156. <https://doi.org/10.30741/wiga.v10i2.596>
- Suwaji, S., & Suharmiyati, S. (2020). Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Layanan Publik, Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 20-26.
- Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). Management Model And Village Fund Allocation During Pandemic Covid-19 In Waiheru Village Ambon Cityindonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 13357-13369.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yunita, A., & Christianingrum, M. (2018). Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99-103. <http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.62>